PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Letjen Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Situs http://salatiga.go.id
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

Salatiga, 31 Oktober 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah

di-
SALATIGA

SURAT EDARAN
NOMOR 900/1983/501

TENTANG
PEDOMAN ATRIBUSI BIAYA PEROLEHAN AKUN PERSEDIAAN

A. DASAR/RUJUKAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 57);
10. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 9 tentang Akuntansi Aset (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 66);

B. KEBIJAKAN

Dalam rangka penyusunan atribusi biaya perolehan akun persediaan, perlu adanya pedoman Atribusi Biaya Perolehan Akun Persediaan.

C. SISTEMATIKA

Sistematika pedoman Atribusi Biaya Perolehan Akun Persediaan adalah sebagai berikut :

1. Definisi;
2. Perolehan dan Pengukuran Persediaan;
3. Penentuan Biaya Perolehan Persediaan;
4. Perlakuan Akuntansi.

Demikian untuk dipedomani dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. WALI KOTA SALATIGA
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SETDA

SAIFUL WUBLI PUJIASTUTI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199603 2 004

Tembusan:
1. Wali Kota Salatiga (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR : 900/1983/501
TANGGAL : 31 Oktober 2022

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEDOMAN ATRIBUSI BIAYA PEROLEHAN AKUN PERSEDIAAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2022

1. DEFINISI

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud, meliputi:
 a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 b. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
3. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
4. Dalam hal entitas pelaporan memproduksi sendiri, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau barang dalam proses produksi atau barang hasil produksi setengah jadi atau barang hasil produksi baik yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat diklasifikasikan ke dalam persediaan.
5. Persediaan dapat terdiri dari:
 a. barang pakai habis, meliputi:
 1) bahan;
 2) suku cadang;
 3) alat/bahan untuk kegiatan kantor;
 4) obat-obatan;
 5) persediaan untuk dijual/diserahkan;
 6) persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;

7) natura dan pakan;
8) persediaan penelitian; dan
9) persediaan dalam proses.

b. barang tak habis pakai, meliputi:
1) komponen; dan
2) pipa.

c. barang bekas dipakai, meliputi komponen bekas dan pipa bekas.

2. PEROLEHAN DAN PENGUKURAN PERSEDIAAN

Persediaan dapat diperoleh melalui:

1. Pembelian
 Persediaan yang diperoleh dengan cara pembelian diukur sebesar biaya perolehan.
2. Produksi
 Persediaan yang diperoleh dengan produksi sendiri diukur sebesar biaya standar.
3. Cara lain (seperti hibah)
 Persediaan yang diperoleh dari hibah diukur sebesar nilai wajar.

3. PENENTUAN BIAYA PEROLEHAN PERSEDIAAN

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Komponen biaya perolehan meliputi:

1. Harga pembelian;
2. Biaya pengangkutan;
3. Biaya penanganan;
4. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan seperti biaya honorarium pelaku pengadaan, biaya makan dan minum rapat, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan, biaya asuransi pengangkutan, biaya asuransi persediaan;dan
5. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Atas persediaan Kota Salatiga, terdapat tiga jenis belanja/biaya yang dapat diatribusikan pada harga perolehan persediaan, yaitu:

1. Pajak Pertambahan Nilai
 Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang harus dibayarkan atas pembelian barang yang dilakukan oleh Kota Salatiga sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku untuk setiap unit barang yang diperoleh. Pajak Pertambahan Nilai dapat termasuk (*included*) maupun di luar (*excluded*) harga beli barang. Apabila harga beli barang belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai, maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai tersebut harus diakui sebagai tambahan harga perolehan barang.

2. Biaya Pengiriman

 Biaya pengiriman adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh Kota Salatiga atas pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan antara penyedia barang dan Kota Salatiga. Atas biaya pengiriman, proses atribusi dapat terjadi dengan alternatif sebagai berikut:

 a. Apabila biaya pengiriman terjadi atas satu jenis barang, maka biaya pengiriman tersebut diatribusikan secara penuh pada barang yang diperoleh.
 b. Apabila biaya pengiriman terjadi atas lebih dari satu jenis barang, maka atribusi biaya pengiriman dilakukan dengan dua tahap sebagai berikut:
 1) Penentuan proporsi nilai barang berdasarkan hasil pembagian antara nilai masing-masing barang dengan total nilai barang.
 2) Atribusi biaya pengiriman ke masing-masing barang berdasarkan hasil perkalian antara proporsi nilai barang (langkah 1) dengan total biaya pengiriman.

3. Biaya Honor Pelaku Pengadaan

 Biaya honor pelaku pengadaan adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh Kota Salatiga sebagai honor kepada pejabat pengadaan/pokja pengadaan, PPKom dan/atau tim teknis pendukung PPKom sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas biaya honor pelaku pengadaan, proses atribusi dapat terjadi dengan alternatif sebagai berikut:

 a. Apabila biaya honor pelaku pengadaan terjadi atas satu jenis barang dalam satu paket pengadaan, maka biaya honor pelaku pengadaan tersebut diatribusikan secara penuh pada barang yang diperoleh.
 b. Apabila biaya honor pelaku pengadaan terjadi atas lebih dari satu jenis barang dalam satu paket pengadaan, maka atribusi biaya honor pelaku pengadaan dilakukan dengan dua tahap sebagai berikut:
 1) Penentuan proporsi nilai barang berdasarkan hasil pembagian antara nilai masing-masing barang dengan total nilai barang.
 2) Atribusi biaya honor pelaku pengadaan ke masing-masing barang berdasarkan hasil perkalian antara proporsi nilai barang (langkah 1) dengan total biaya honor pelaku pengadaan.

c. Apabila biaya honor pelaku pengadaan terjadi atas lebih dari satu jenis paket pengadaan dan lebih dari satu jenis barang, maka atribusi biaya honor pelaku pengadaan dilakukan dengan empat tahap sebagai berikut:

1) Penentuan proporsi paket pengadaan berdasarkan hasil pembagian antara nilai masing-masing paket pengadaan terhadap total nilai paket pengadaan;
2) Alokasi biaya honor pelaku pengadaan ke masing-masing paket pengadaan berdasarkan hasil perkalian antara proporsi paket pengadaan (langkah 1) dengan total honor pelaku pengadaan;
3) Penentuan proporsi nilai masing-masing barang dalam satu paket pengadaan berdasarkan hasil pembagian antara nilai masing-masing barang dengan total nilai barang dalam satu paket pengadaan;dan
4) Atribusi biaya honor pelaku pengadaan ke masing-masing barang dalam satu paket pengadaan berdasarkan hasil perkalian antara proporsi nilai barang dalam satu paket pengadaan (langkah 3) dengan total alokasi biaya honor paket pengadaan (langkah 2).

Untuk mengilustrasikan proses atribusi dengan berbagai variasi jenis biaya yang dapat diatribusikan pada persediaan Kota Salatiga, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

1. Komponen biaya perolehan yang terjadi atas perolehan satu jenis barang dalam satu paket pengadaan diatribusikan secara penuh pada jenis barang yang diperoleh.

 Biaya Perolehan = Nilai barang + Pajak + Biaya Pengiriman + Biaya Honorarium Pelaku Pengadaan

2. Komponen biaya perolehan yang terjadi atas perolehan lebih dari satu jenis barang dalam satu paket pengadaan, proses atribusi dilakukan sebagai berikut:

 a. Penentuan proporsi nilai barang

 Penentuan proporsi nilai barang dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Unit “A” X Harga Beli "A"}}{\Sigma \text{ (Unit "A" X Harga Beli "A") + (Unit "B" X Harga Beli "B") +..... + (Unit "N" X Harga Beli "N")}}$$

 Untuk mengilustrasikan rumus tersebut digunakan kasus berikut:

 SKPD X melakukan pengadaan Pipa dengan rincian sebagai berikut :

 - Pipa PVC ½, 100 Unit @Rp. 12.000
 - Pipa PVC 2 ½, 50 Unit @Rp. 15.000
 - Pipa PVC 2 AW, 75 Unit @Rp. 20.000
 - Pipa Wavin ½, 25 Unit @Rp. 30.000

Atas pengadaan tersebut terdapat biaya pengiriman sebesar Rp. 100.000 dan honor pelaku pengadaan sebesar Rp. 200.000.

Penentuan proporsi biaya:

No	Jenis Barang	Unit	Harga Beli	Nilai Beli	Proporsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / ∑(5)
1	Pipa PVC 1/2	100	10.000	1.000.000	10%
2	Pipa PVC 2 1/2	100	20.000	2.000.000	20%
3	Pipa PVC 2 AW	100	30.000	3.000.000	30%
4	Pipa Wavin 1/2	100	40.000	4.000.000	40%
				10.000.000	100%

b. Atribusi komponen biaya ke masing-masing barang

Atribusi komponen biaya ke masing-masing barang berdasarkan hasil perkalian antara proporsi nilai barang dengan total komponen biaya dilakukan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Proporsi	Biaya Pengiriman	Biaya Honor Penitia Pengadaan	Alokasi Biaya Pengiriman	Alokasi Biaya Honor Pelaku pengadaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (4)	(7) = (3) x (5)
1	Pipa PVC 1/2	10%	100.000	200.000	10.000	20.000
2	Pipa PVC 2 1/2	20%	100.000	200.000	20.000	40.000
3	Pipa PVC 2 AW	30%	100.000	200.000	30.000	60.000
4	Pipa Wavin 1/2	40%	100.000	200.000	40.000	80.000
		100%			100.000	200.000

c. Penentuan Biaya Perolehan Barang

Penentuan biaya perolehan barang dilakukan dengan menjumlahkan nilai beli masing-masing barang dan nilai atribusi komponen biaya untuk masing-masing barang

No	Jenis Barang	Nilai Beli	Atribusi Biaya Pengiriman	Atribusi Biaya Honor Panitia	Biaya Perolehan Barang	Harga Satuan Setelah Atribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)	(7) = (6) ÷ ∑Unit Barang
1	Pipa PVC 1/2	1.000.000	10.000	20.000	1.030.000	103.000

No	Jenis Barang	Nilai Beli	Atribusi Biaya Pengiriman	Atribusi Biaya Honor Panitia	Biaya Perolehan Barang	Harga Satuan Setelah Atribusi
2	Pipa PVC 2 1/2	2.000.000	20.000	40.000	2.060.000	206.000
3	Pipa PVC 2 AW	3.000.000	30.000	60.000	3.090.000	309.000
4	Pipa Wavin 1/2	4.000.000	40.000	80.000	4.120.000	412.000
		10.000.000	100.000	200.000	10.300.000	

3. Komponen biaya perolehan yang terjadi atas lebih dari satu jenis paket pengadaan dan lebih dari satu jenis barang dengan satu total honor pelaku pengadaan.
 Sebagai ilustrasi, SKPD X mempunyai 5 paket pengadaan dalam satu tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Paket Pengadaan	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Nilai Beli	Nilai Paket Pengadaan
1	Paket Pengadaan 1	Semen Warna	40	unit	100.000	4.000.000	10.000.000
		Semen tiga roda	50	unit	120.000	6.000.000	
2	Paket Pengadaan 2	Bata Merah	5	kubik	1.000.000	5.000.000	6.000.000
		Batu Lempeng	2	kubik	500.000	1.000.000	
3	Paket Pengadaan 5	Bok MCB	16	unit	100.000	1.600.000	4.000.000
		Bok Panel	20	unit	120.000	2.400.000	
4	Paket Pengadaan 5	Downlight	100	unit	150.000	15.000.000	20.000.000
		Lampu Emergency	50	unit	100.000	5.000.000	
5	Paket Pengadaan 5	Keramik	8	unit	500.000	4.000.000	10.000.000
		Batu Bata	10	kubik	600.000	6.000.000	
	TOTAL						**50.000.000**

Atas 5 paket pengadaan tersebut di atas, terdapat honor pelaku pengadaan sebesar Rp.1.000.000,00. Atas hal ini, proses atribusi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penentuan proporsi paket pengadaan
 Proporsi paket pengadaan ditentukan berdasarkan perbandingan jumlah nilai masing-masing paket pengadaan terhadap total nilai keseluruhan paket pengadaan.

No	Nama Paket Pengadaan	Nilai Paket Pengadaan	Proporsi
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) / ∑(3)
1	Paket Pengadaan 1	10.000.000	20%
2	Paket Pengadaan 2	6.000.000	12%
3	Paket Pengadaan 3	4.000.000	8%
4	Paket Pengadaan 4	20.000.000	40%
5	Paket Pengadaan 5	10.000.000	20%
	TOTAL	**50.000.000**	100%

b. Penentuan alokasi honor untuk masing masing paket pengadaan

Alokasi honor untuk masing-masing paket pengadaan ditentukan berdasarkan hasil perkalian antara proporsi paket pengadaan (langkah a) dengan jumlah total honor paket pengadaan. Alokasi honor untuk masing-masing paket pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Nama Paket Pengadaan	Nilai Paket Pengadaan	Proporsi	Total Honor	Alokasi Honor
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) / ∑(3)	(5)	(6) = (4) x (5)
1	Paket Pengadaan 1	10.000.000	20%	1.000.000	200.000
2	Paket Pengadaan 2	6.000.000	12%	1.000.000	120.000
3	Paket Pengadaan 3	4.000.000	8%	1.000.000	80.000
4	Paket Pengadaan 4	20.000.000	40%	1.000.000	400.000
5	Paket Pengadaan 5	10.000.000	20%	1.000.000	200.000
	TOTAL	**50.000.000**	**100%**		**1.000.000**

c. Penentuan proporsi atribusi masing-masing barang dalam setiap paket pengadaan

Proporsi atribusi atas masing-masing barang pada setiap paket pengadaan ditentukan berdasarkan hasil pembagian antara nilai barang terhadap total nilai barang pada setiap paket pengadaan.

No	Paket Pengadaan	Jenis Barang	Nilai Beli	Nilai Paket Pengadaan	Proporsi barang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Paket Pengadaan 1	Semen Warna	4.000.000	10.000.000	40,00%
		Semen tiga roda	6.000.000		60,00%
2	Paket Pengadaan 2	Bata Merah	5.000.000	6.000.000	83,33%
		Batu Lempeng	1.000.000		16,67%

No	Paket Pengadaan	Jenis Barang	Nilai Beli	Nilai Paket Pengadaan	Proporsi barang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Paket Pengadaan 3	Bok MCB	1.600.000	4.000.000	40,00%
		Bok Panel	2.400.000		60,00%
4	Paket Pengadaan 4	Downlight	15.000.000	20.000.000	75,00%
		Lampu Emergency	5.000.000		25,00%
5	Paket Pengadaan 5	Keramik	4.000.000	10.000.000	40,00%
		Batu Bata	6.000.000		60,00%

d. Atribusi biaya honor ke masing-masing barang dalam setiap paket pengadaan

Atribusi biaya honor untuk masing-masing barang pada setiap paket pengadaan ditentukan berdasarkan hasil perkalian antara proporsi atribusi (langkah c) dengan jumlah alokasi honor paket pengadaan (langkah b).

No	Paket Pengadaan	Jenis Barang	Nilai Beli	Proporsi barang	Alokasi Honor	Atribusi Honor ke Barang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Paket Pengadaan 1	Semen Warna	4.000.000	40,00%	200.000	80.000
		Semen tiga roda	6.000.000	60,00%		120.000
2	Paket Pengadaan 2	Bata Merah	5.000.000	83,33%	120.000	100.000
		Batu Lempeng	1.000.000	16,67%		20.000
3	Paket Pengadaan 3	Bok MCB	1.600.000	40,00%	80.000	32.000
		Bok Panel	2.400.000	60,00%		48.000
4	Paket Pengadaan 4	Downlight	15.000.000	75,00%	400.000	300.000
		Lampu Emergency	5.000.000	25,00%		100.000
5	Paket Pengadaan 5	Keramik	4.000.000	40,00%	200.000	80.000
		Batu Bata	6.000.000	60,00%		120.000
TOTAL			**50.000.000**		**1.000.000**	**1.000.000**

e. Penentuan biaya perolehan masing-masing barang

Penentuan biaya perolehan masing-masing barang dilakukan dengan menjumlahkan nilai beli masing-masing barang dengan hasil atribusi untuk masing-masing barang (langkah d).

No	Paket Pengadaan	Jenis Barang	Nilai Beli	Atribusi Honor ke Barang	Biaya Perolehan Barang	Harga Satuan Setelah Atribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7) = (6) ÷ ∑Unit Barang
1	Paket Pengadaan 1	Semen Warna	4.000.000	80.000	4.080.000	102.000
		Semen tiga roda	6.000.000	120.000	6.120.000	122.400
2	Paket Pengadaan 2	Bata Merah	5.000.000	100.000	5.100.000	1.020.000
		Batu Lempeng	1.000.000	20.000	1.020.000	510.000
3	Paket Pengadaan 3	Bok MCB	1.600.000	32.000	1.632.000	102.000
		Bok Panel	2.400.000	48.000	2.448.000	122.400
4	Paket Pengadaan 4	Downlight	15.000.000	300.000	15.300.000	153.000
		Lampu Emergency	5.000.000	100.000	5.100.000	102.000
5	Paket Pengadaan 5	Keramik	4.000.000	80.000	4.080.000	510.000
		Batu Bata	6.000.000	120.000	6.120.000	612.000
TOTAL			**50.000.000**	**1.000.000**	**51.000.000**	

Variasi kasus harga perolehan barang dan atribusi biaya:

Ilustrasi 1a. Pengadaan satu jenis barang tanpa pajak tanpa biaya kirim dengan biaya honor pelaku pengadaaan

SKPD X melakukan pengadaan dengan rincian sebagai berikut:

Bata Merah, 5 kubik @Rp.1.000.000.

Atas pengadaan tersebut terdapat biaya honor pelaku pengadaan sebesar Rp.100.000.

Perhitungan biaya perolehan persediaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Unit	Harga Beli Satuan	Nilai Beli	Proporsi	Pajak	Biaya Pengiriman	Biaya Honor Pelaku pengadaan	Atribusi Biaya Pengiriman	Atribusi Biaya Honor Pelaku pengadaan	Biaya Perolehan Barang	Harga Satuan setelah Atribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (4)	(6) = (5) /∑(5)	(7) = 11%	(8)	(9)	(10) = (6) X (8)	(11) = (6) X 9	(12) = (5) + (7) + (10) + (11)	(13) = (12) ÷ (3)
1	Bata Merah	5	1.000.000	5.000.000	1	-	-	100.000	-	100.000	5.100.000	1.020.000
Total				5.000.000	1	-	-		-	100.000	5.100.000	

Ilustrasi 1b. Pengadaan satu jenis barang dengan pajak dengan biaya kirim dan biaya honor pelaku pengadaaan

SKPD X melakukan pengadaan dengan rincian sebagai berikut :

Batu Lempeng, 4 kubik @Rp.500.000

Atas pengadaan tersebut terdapat pajak 11%, biaya pengiriman sebesar Rp.300.000 dan honor pelaku pengadaan sebesar Rp.150.000.

Perhitungan biaya perolehan persediaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Unit	Harga Beli Satuan	Nilai Beli	Proporsi	Pajak	Biaya Pengiriman	Biaya Honor Pelaku pengadaan	Atribusi Biaya Pengiriman	Atribusi Biaya Honor Pelaku pengadaan	Biaya Perolehan Barang	Harga Satuan setelah Atribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (4)	(6) = (5)/∑(5)	(7) = 11%	(8)	(9)	(10) = (6) X (8)	(11) = (6) X 9	(12) = (5) + (7) + (10) + (11)	(13) = (12) ÷ (3)
1	Batu Lempeng	4	500.000	2.000.000	1	220.000	300.000	150.000	300.000	150.000	2.670.000	667.500
Total				2.000.000	1	220.000			300.000	150.000	2.670.000	

Ilustrasi 2a. Pengadaan beberapa jenis barang tanpa pajak tanpa biaya kirim dengan biaya honor pelaku pengadaan

SKPD X melakukan pengadaan dengan rincian sebagai berikut :

a. Keramik, 20 Unit @Rp.500.000
b. Paving holland press, 50 Unit @Rp.400.000
c. Batu bata, 10 kubik @Rp.600.000

Atas pengadaan tersebut terdapat biaya pengiriman sebesar Rp.100.000 dan honor pelaku pengadaan sebesar Rp.150.000.

Perhitungan biaya perolehan persediaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Unit	Harga Beli Satuan	Nilai Beli	Proporsi	Pajak	Biaya Pengiriman	Biaya Honor Pelaku pengadaan	Atribusi Biaya Pengiriman	Atribusi Biaya Honor Pelaku pengadaan	Biaya Perolehan Barang	Harga Satuan setelah Atribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (4)	(6) = (5)/∑(5)	(7) = 11%	(8)	(9)	(10) = (6) X (8)	(11) = (6) X (9)	(12) = (5) + (7) + (10) + (11)	(13) = (12) ÷ (3)
1	Keramik	20	500.000	10.000.000	35,71%	-	-	150.000	-	53.571	10.053.571	502.678,55
2	Paving holand press	30	400.000	12.000.000	42,86%	-	-	150.000	-	64.286	12.064.286	402.142,87
3	Batu Bata	10	600.000	6.000.000	21,43%	-	-	150.000	-	32.143	6.032.143	603.214,30
Total				28.000.000	100,00%	-	-		-	150.000	28.150.000	

Ilustrasi 2b. Pengadaan beberapa jenis barang dengan pajak tanpa biaya kirim dengan biaya honor pelaku pengadaan

SKPD X melakukan pengadaan Pipa dengan rincian sebagai berikut :

a. Bok MCB, 50 Unit @Rp. 100.000
b. Bok panel, 75 Unit @Rp. 120.000
c. Downlight, 100 Unit @Rp. 150.000

Atas pengadaan tersebut terdapat pajak 11%, dan honor pelaku pengadaan sebesar Rp.150.000.

Perhitungan biaya perolehan persediaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Unit	Harga Beli Satuan	Nilai Beli	Proporsi	Pajak	Biaya Pengiriman	Biaya Honor Pelaku pengadaan	Atribusi Biaya Pengiriman	Atribusi Biaya Honor Pelaku pengadaan	Biaya Perolehan Barang	Harga Satuan setelah Atribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (4)	(6) = (5)/∑ (5)	(7) = 11%	(8)	(9)	(10) = (6)X(8)	(11) = (6) X 9	(12) = (5) + (7) + (10) + (11)	(13) = (12) ÷ (3)
1	Bok MCB	50	100.000	5.000.000	17,24%	550.000	-	150.000	-	25.862	5.575.862	111.517,24
2	Bok panel	75	120.000	9.000.000	31,03%	990.000	-	150.000	-	46.552	10.036.552	133.820,69
3	Downlight	100	150.000	15.000.000	51,72%	1.650.000	-	150.000	-	77.586	16.727.586	167.275,86
Total				29.000.000	100,00%	3.190.000			-	150.000	32.340.000	

Ilustrasi 2c. Pengadaan beberapa jenis barang dengan pajak dengan biaya kirim dengan biaya pelaku pengadaan

SKPD X melakukan pengadaan barang dengan rincian sebagai berikut:

a. Semen Warna, 40 Unit @Rp.100.000
b. Semen tiga roda, 100 Unit @Rp.120.000
c. Semen Putih, 60 Unit @Rp.150.000

Atas pengadaan tersebut terdapat pajak 11%, biaya pengiriman sebesar Rp.1.000.000 dan honor pelaku pengadaan sebesar Rp.600.000.

Perhitungan biaya perolehan persediaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Unit	Harga Beli Satuan	Nilai Beli	Proporsi	Pajak	Biaya Pengiriman	Biaya Honor Pelaku pengadaan	Atribusi Biaya Pengiriman	Atribusi Biaya Honor Pelaku pengadaan	Biaya Perolehan Barang	Harga Satuan setelah Atribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (4)	(6) = (5)/∑ (5)	(7) = 11%	(8)	(9)	(10) = (6) X (8)	(11) = (6) X 9	(12) = (5) + (7) + (10) + (11)	(13) = (12) ÷ (3)
1	Semen Warna	40	100.000	4.000.000	16,00%	440.000	1.000.000	600.000	160.000	96.000	4.696.000	117.400
2	Semen tiga roda	100	120.000	12.000.000	48,00%	1.320.000	1.000.000	600.000	480.000	288.000	14.088.000	140.880
3	Semen Putih	60	150.000	9.000.000	36,00%	990.000	1.000.000	600.000	360.000	216.000	10.566.000	176.100
Total				25.000.000	100,00%	2.750.000			1.000.000	600.000	29.350.000	

Ilustrasi 3a. Beberapa paket pengadaan dengan beberapa jenis barang dalam setiap paket pengadaan dan satu biaya honor pelaku pengadaan

SKPD X melakukan pengadaan barang melalui beberapa paket pengadaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Paket Pengadaan	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Nilai Beli	Nilai Paket Pengadaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Paket Pengadaan 1	Semen Warna	40	unit	100.000	4.000.000	10.000.000
		Semen tiga roda	50	unit	120.000	6.000.000	
2	Paket Pengadaan 2	Bata Merah	5	kubik	1.000.000	5.000.000	6.000.000
		Batu Lempeng	2	kubik	500.000	1.000.000	
3	Paket Pengadaan 3	Bok MCB	50	unit	100.000	5.000.000	14.000.000
		Bok Panel	75	unit	120.000	9.000.000	
4	Paket Pengadaan 4	Downlight	100	unit	150.000	15.000.000	20.000.000
		Lampu Emergency	50	unit	100.000	5.000.000	
5	Paket Pengadaan 5	Keramik	20	unit	500.000	10.000.000	16.000.000
		Batu Bata	10	kubik	600.000	6.000.000	
6	Paket Pengadaan 6	Paving Holland Press	50	Unit	400.000	20.000.000	29.000.000
		Semen putih	60	Unit	150.000	9.000.000	
7	Paket Pengadaan 7	Palu	20	Unit	100.000	2.000.000	5.000.000
		Gergaji besi (buah)	15	Unit	200.000	3.000.000	
8	Paket Pengadaan 8	Kaca bening (cermin)	10	m2	150.000	1.500.000	2.000.000
		Kaca meja	5	m2	100.000	500.000	

No	Paket Pengadaan	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Nilai Beli	Nilai Paket Pengadaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Paket Pengadaan 9	Pasir Pasang	50	kubik	200.000	10.000.000	20.000.000
		Pasir urug	50	kubik	200.000	10.000.000	
10	Paket Pengadaan 10	Genteng (buah)	100	buah	10.000	1.000.000	3.000.000
		Triplek 9 mm	20	m2	100.000	2.000.000	
	TOTAL						**125.000.000**

Atas pengadaan tersebut terdapat honor pelaku pengadaan sebesar Rp.20.000.000,00.

Perhitungan biaya perolehan persediaan adalah sebagai berikut:

1. Pertama, biaya honor pelaku pengadaan diatribusikan ke masing-masing paket pengadaan

No	Nama Paket Pengadaan	Nilai Paket Pengadaan	Proporsi	Biaya Honor	Atribusi Biaya Honor ke Paket Pengadaan
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) / ∑(3)	(5)	(6) = (4) x (5)
1	Paket Pengadaan 1	10.000.000	8,00%	20.000.000	1.600.000
2	Paket Pengadaan 2	6.000.000	4,80%	20.000.000	960.000
3	Paket Pengadaan 3	14.000.000	11,20%	20.000.000	2.240.000
4	Paket Pengadaan 4	20.000.000	16,00%	20.000.000	3.200.000
5	Paket Pengadaan 5	16.000.000	12,80%	20.000.000	2.560.000

No	Nama Paket Pengadaan	Nilai Paket Pengadaan	Proporsi	Biaya Honor	Atribusi Biaya Honor ke Paket Pengadaan
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) / ∑(3)	(5)	(6) = (4) x (5)
6	Paket Pengadaan 6	29.000.000	23,20%	20.000.000	4.640.000
7	Paket Pengadaan 7	5.000.000	4,00%	20.000.000	800.000
8	Paket Pengadaan 8	2.000.000	1,60%	20.000.000	320.000
9	Paket Pengadaan 9	20.000.000	16,00%	20.000.000	3.200.000
10	Paket Pengadaan 10	3.000.000	2,40%	20.000.000	480.000
TOTAL		**125.000.000**	**100,00%**		**20.000.000**

2. Selanjutnya, biaya yang telah diatribusikan ke masing-masing kegiatan diatribusikan ke masing-masing barang

No	Nama Paket Pengadaan	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Nilai Beli	Proporsi	Honor Kegiatan	Atribusi Biaya Honor ke Barang	Biaya Perolehan Barang	Harga Satuan setelah Atribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Paket	Semen Warna	40	unit	100.000	4.000.000	40,00%	1.600.000	640.000	4.640.000	116.000
	Pengadaan 1	Semen tiga roda	50	unit	120.000	6.000.000	60,00%		960.000	6.960.000	139.200
2	Paket	Bata Merah	5	kubik	1.000.000	5.000.000	83,33%	960.000	800.000	5.800.000	1.160.000
	Pengadaan 2	Batu Lempeng	2	kubik	500.000	1.000.000	16,67%		160.000	1.160.000	580.000
3	Paket	Bok MCB	50	unit	100.000	5.000.000	35,71%	2.240.000	800.000	5.800.000	116.000
	Pengadaan 3	Bok Panel	75	unit	120.000	9.000.000	64,29%		1.440.000	10.440.000	139.200
4	Paket	Downlight	100	unit	150.000	15.000.000	75,00%	3.200.000	2.400.000	17.400.000	174.000
	Pengadaan 4	Lampu Emergency	50	unit	100.000	5.000.000	25,00%		800.000	5.800.000	116.000
5	Paket	Keramik	20	unit	500.000	10.000.000	62,50%	2.560.000	1.600.000	11.600.000	580.000
	Pengadaan 5	Batu Bata	10	kubik	600.000	6.000.000	37,50%		960.000	6.960.000	696.000
6	Paket	Paving Holland Press	50	Unit	400.000	20.000.000	68,97%	4.640.000	3.200.000	23.200.000	464.000
	Pengadaan 6	Semen putih	60	Unit	150.000	9.000.000	31,03%		1.440.000	10.440.000	174.000
7	Paket	Palu	20	Unit	100.000	2.000.000	40,00%	800.000	320.000	2.320.000	116.000
	Pengadaan 7	Gergaji besi (buah)	15	Unit	200.000	3.000.000	60,00%		480.000	3.480.000	232.000
8	Paket	Kaca bening (cermin)	10	m2	150.000	1.500.000	75,00%	320.000	240.000	1.740.000	174.000
	Pengadaan 8	Kaca meja	5	m2	100.000	500.000	25,00%		80.000	580.000	116.000

No	Nama Paket Pengadaan	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Harga satuan	Nilai Beli	Proporsi	Honor Kegiatan	Atribusi Biaya Honor ke Barang	Biaya Perolehan Barang	Harga Satuan setelah Atribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Paket Pengadaan 9	Pasir Pasang	50	kubik	200.000	10.000.000	50,00%	3.200.000	1.600.000	11.600.000	232.000
		Pasir urug	50	kubik	200.000	10.000.000	50,00%		1.600.000	11.600.000	232.000
10	Paket Pengadaan 10	Genteng (buah)	100	buah	10.000	1.000.000	33,33%	480.000	160.000	1.160.000	11.600
		Triplek 9 mm	20	m2	100.000	2.000.000	66,67%		320.000	2.320.000	116.000
	TOTAL							**20.000.000**	**20.000.000**	**145.000.000**	

4. PERLAKUAN AKUNTANSI

Penerimaan barang dan pembayaran komponen biaya dilakukan pada saat yang sama

Berdasarkan pada Ilustrasi 1a, pada saat SKPD melakukan pembelian bata merah, Bendahara Pengeluaran SKPD akan melakukan pembayaran sebesar Rp.5.100.000,00 kepada penyedia barang dan pelaku pengadaan.

Bendahara Pengeluaran SKPD akan menyerahkan BAST dan/atau bukti belanja kepada PPK SKPD. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal pengadaan persediaan:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Bata Merah	5.100.000	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran/ RK PPKD		5.100.000

**Akun Kas di Bendahara Pengeluaran digunakan apabila menggunakan mekanisme UP/GU*
Akun RK PPKD digunakan apabila menggunakan mekanisme LS

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang – Bata Merah	5.000.000	
		XXX	Belanja Honorarium	100.000	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		5.100.000

Penerimaan barang dan pembayaran atas komponen biaya dilakukan pada saat yang berbeda

Berdasarkan Ilustrasi 1a, pada saat SKPD melakukan serah terima barang, PPK SKPD akan menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal pengadaan barang sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Bata Merah	5.100.000	
		XXX	Utang Belanja Barang – Bata Merah		5.000.000
		XXX	Utang Belanja Honorarium		100.000

Pada saat SKPD melakukan pembayaran kepada penyedia barang dan pelaku pengadaan, Bendahara Pengeluaran SKPD akan melakukan pembayaran sebesar Rp.5.100.000,00. Berdasarkan bukti belanja tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal pelunasan utang belanja sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang – Bata Merah	5.000.000	
		XXX	Utang Belanja Honorarium	100.000	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran/RK PPKD		5.100.000

**Akun Kas di Bendahara Pengeluaran digunakan apabila menggunakan mekanisme UP/GU*
Akun RK PPKD digunakan apabila menggunakan mekanisme LS

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang – Bata Merah	5.000.000	
		XXX	Belanja Honorarium	100.000	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		5.100.000

Penerimaan barang dan pembayaran harga barang pada saat yang sama tetapi pembayaran biaya honor pada saat yang berbeda

Berdasarkan Ilustrasi 1a, pada saat SKPD melakukan serah terima pembelian bata merah, Bendahara Pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja pembayaran bata merah kepada penyedia barang sebesar Rp.5.000.000,00 kepada PPK SKPD. Berdasarkan bukti belanja tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal pengadaan persediaan:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Bata Merah	5.100.000	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran/ RK PPKD		5.000.000
		XXX	Utang Belanja Honorarium		100.000

**Akun Kas di Bendahara Pengeluaran digunakan apabila menggunakan mekanisme UP/GU*
Akun RK PPKD digunakan apabila menggunakan mekanisme LS

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang – Bata Merah	5.000.000	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		5.000.000

Pada saat SKPD melakukan pembayaran biaya honor pelaku pengadaan, Bendahara Pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja sebesar Rp.100.000,00 kepada PPK SKPD. Berdasarkan bukti belanja tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Honorarium	100.000	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		100.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Honorarium	100.000	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		100.000

Penerimaan barang, pembayaran harga barang dan pembayaran biaya honor pada saat yang berbeda

Berdasarkan Ilustrasi 1a, pada saat SKPD melakukan pembelian persediaan, PPK SKPD akan menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut PPK SKPD akan membuat jurnal pengadaan persediaan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Bata Merah	5.100.000	
		XXX	Utang Belanja Barang – Bata Merah		5.000.000
		XXX	Utang Belanja Honorarium		100.000

Pada saat SKPD melakukan pembayaran kepada penyedia barang sebesar Rp.5.000.000,00 secara tunai, Bendahara Pengeluaran SKPD akan menerima bukti belanja. Berdasarkan bukti belanja tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal pelunasan utang belanja barang sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang – Bata Merah	5.000.000	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran/ RK PPKD		5.000.000

**Akun Kas di Bendahara Pengeluaran digunakan apabila menggunakan mekanisme UP/GU*

Akun RK PPKD digunakan apabila menggunakan mekanisme LS

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang – Bata Merah	5.000.000	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		5.000.000

Pada saat SKPD melakukan pembayaran biaya honorarium pelaku pengadaan sebesar Rp.100.000,00, Bendahara Pengeluaran SKPD akan menerbitkan bukti belanja. Berdasarkan bukti belanja tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal pelunasan utang belanja honorarium sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Honorarium	100.000	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		100.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Honorarium	100.000	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		100.000

a.n. WALI KOTA SALATIGA
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SETDA

[illegible] WURYANINGSIH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199603 2 004